

## Evaluasi penerapan program keringanan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Tomohon

Riset  
Akuntansi  
dan  
Portofolio  
Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024  
Hal. 434-442  
DOI: 10.58784/rapi.222

**Rovel Dave Ryvalle Lumintang**  
Corresponding author:  
[roveldrumintang@gmail.com](mailto:roveldrumintang@gmail.com)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Harijanto Sabijono**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**I Gede Suwetja**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 11 October 2024  
Revised 30 October 2024  
Accepted 31 October 2024  
Published 1 November 2024

### ABSTRACT

Motor vehicle tax is a type of regional tax with significant potential for increasing local revenue. However, it must be acknowledged that there are still many taxpayers who do not comply with paying taxes on time. To increase taxpayer awareness, the Regional Government has implemented a motor vehicle tax relief program through UPTD Samsat Tomohon. This research evaluates the effectiveness of implementing the motor vehicle tax relief program in increasing taxpayer awareness of paying taxes at UPTD Samsat Tomohon. The research uses a qualitative approach with a descriptive methodology. Data sources were obtained through interviews, documents, and observations. The results show that the tax relief program increases taxpayer awareness and regional tax revenues.

Keywords: motor vehicle tax; tax relief program; tax penalty exemption; local tax  
JEL Classification: H11; H71

©2024 Rovel Dave Ryvalle Lumintang, Harijanto Sabijono, I Gede Suwetja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang dengan melakukan berbagai pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang besar, sementara sumber-sumber penerimaan pemerintah sangat terbatas

(Tulungen et al., 2024). Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003, sumber pendapatan negara terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), dan Hibah. Penerimaan pajak sendiri merupakan sumber utama dari pendapatan negara, pengertian pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak berdasarkan wewenang pemungutannya dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat bertujuan untuk memperoleh pendapatan nasional yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara keseluruhan, sementara pajak daerah memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan dan pembangunan di tingkat lokal. Pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan (Wagania et al., 2024). Melalui pemisahan ini, diharapkan dapat tercipta keterpaduan yang baik antara dua tingkatan pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak ini selain membantu peningkatan pendapatan daerah kabupaten/kota pajak kendaraan bermotor juga berguna untuk membiayai pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana transportasi umum. Namun, masih terdapat banyak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Masalah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman mengenai kewajiban membayar pajak, beban pajak yang dianggap terlalu berat, serta kurangnya efektivitas dalam penagihan pajak. Masalah ini dapat berdampak negatif terhadap keuangan daerah dan berpotensi merugikan pembangunan serta pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Menurut Haryanto dan Lingga (2024), terdapat faktor yang dapat

mengoptimalkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor yaitu menerapkan inovasi digital berupa aplikasi berbasis elektronik dan sanksi pajak.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Tomohon menerapkan program keringanan pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Program ini dirancang untuk memberikan insentif kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya dalam bentuk pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas sanksi keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Untuk menilai keefektifan dan keberhasilan program pengurangan pajak kendaraan bermotor, perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif. Evaluasi tersebut dapat meliputi aspek-aspek seperti prosedur atau tatacara pemberian keringanan pajak, dampak terhadap penerimaan pajak daerah, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan program tersebut. Adanya evaluasi penerapan program keringanan pajak kendaraan bermotor, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai keberhasilan program tersebut dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memaksimalkan pendapatan daerah Sulawesi Utara lewat UPTD Samsat Tomohon.

## 2. Tinjauan pustaka

### *Konsep-konsep dasar*

Menurut Kieso et al. (2019) dan Hery (2021:1), akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait pengambilan keputusan. Menurut Hery (2021:4), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak. Menurut Siswanto dan Tarmidi (2020), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi keuangan terkait kewajiban

perpajakan yang menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan. Menurut Waluyo (2017), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh ketentuan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kepatuhan wajib pajak yaitu ketika semua kewajiban perpajakan dapat terpenuhi meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Adikara & Rahayu, 2022). Kesadaran wajib pajak yaitu dimana seseorang mengerti atau memahami akan hak dan kewajiban yang harus dilakukannya (Alfina & Diana, 2021). Kesadaran perpajakan merupakan suatu hal yang dirasakan atau dialami dalam menyadari hal baik atau buruk dalam kewajiban perpajakan, termasuk rela memberikan kontribusi untuk melaksanakan dalam membayar pajak (Andaningsih et al., 2022).

#### *Pajak Kendaraan Bermotor*

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pelaksanaan pemungutannya dilakukan di Kantor Bersama Samsat. Kantor Bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020 tujuan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak adalah untuk meringankan beban masyarakat dan

mendorong kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Risa et al. (2023), insentif pajak merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha agar bebannya dapat berkurang.

Program keringanan pajak kendaraan bermotor yang dijalankan oleh UPTD Samsat Tomohon ini perlu dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak serta maksimalisasi penerimaan daerah Sulawesi Utara. Evaluasi terhadap penerapan program ini penting untuk dilakukan guna mengetahui keberhasilannya serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020, antara lain Penerapan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh UPTD Samsat Tomohon khususnya mengenai tujuan pemberian keringanan, tatacara pemberian keringanan serta, besaran pemberian keringanan.

### **3. Metode riset**

Penelitian ini mengevaluasi realisasi pencapaian target dan penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Tomohon tahun 2023. Evaluasi dilanjutkan dengan deskripsi fenomena berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga menghasilkan kesimpulan dalam menjawab permasalahan. Konsisten dengan Sugiyono (2016), sumber data dari penelitian ini terdiri dari: (1) data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan pegawai SAMSAT Tomohon; dan (2) data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen berupa laporan realisasi anggaran untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2023. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dimulai dengan

mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dievaluasi dan diuraikan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang ada sehingga dapat membuat suatu kesimpulan.

#### 4. Hasil dan pembahasan

##### *Hasil penelitian*

- **Efektivitas penerapan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak pada UPTD Samsat Tomohon.** Terdapat faktor-faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu:

##### 1. Eksternal wajib pajak

Hasil wawancara dengan Korektor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa *“Penerapan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki dua tujuan. Pertama, Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah pada sektor PKB. Tujuan kedua dari Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, ketika wajib pajak merasa diuntungkan dengan adanya program keringanan PKB. Hal ini dapat memotivasi mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, kebijakan untuk memberikan keringanan PKB ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga untuk mendorong budaya taat pajak di masyarakat serta untuk*

*meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.”*

##### 2. Internal wajib pajak

Terdapat beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu: (1) tingkat pengetahuan wajib pajak; (2) persepsi wajib pajak yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan; dan (3) kondisi ekonomi wajib pajak.

- **Tatacara pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).** Proses Pemberian Keringanan PKB dan BBNKB memiliki beberapa tahapan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh UPTD Samsat Tomohon.

1. *Pendaftaran.* Pemohon atau wajib pajak melakukan pendaftaran ke petugas pajak, mengisi formulir pendaftaran dan menyertakan dokumen pendukung sebagai berikut: (1) KTP/SIM/Keterangan Kependudukan; (2) fotokopi akte/dokumen pendirian untuk status kepemilikan badan; (3) STNK; (4) fotokopi BPKB (untuk proses balik nama dan perpanjangan STNK); (5) kuitansi jual beli (untuk proses balik nama); dan (6) cek fisik kendaraan terlebih dahulu (untuk perpanjangan STNK).

2. *Penetapan Surat Keputusan Pemberian Keringanan dan pembebasan BBNKB.* Petugas bagian penetapan pajak menerima formulir beserta dokumen pendukung dari pemohon untuk menetapkan hitungan PKB dan BBNKB sesuai hukum atau keputusan yang berlaku.

Selanjutnya, petugas pajak memasukkan data pemohon ke dalam aplikasi sistem dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebelum disampaikan pada wajib pajak. Petugas Korektor akan mengoreksi penetapan PKB dan BBNKB yang ditetapkan oleh petugas penetapan melalui sistem.

3. *Pembayaran dan pencetakan notice pajak.* Pemohon atau wajib pajak melakukan pembayaran di kantor pelayan Samsat sesuai besaran yang tertera pada SKPD. Setelah melakukan pembayaran, Petugas Pencetakan akan menerbitkan notice pajak yang perlu disahkan oleh kepolisian.
  4. *Pengarsipan.* Petugas akan mengumpulkan dan menyimpan berkas pemohon untuk dijadikan arsip resmi atas pembayaran yang telah dilakukan.
- **Besaran pemberian keringanan PKB dan BBNKB.** Penerapan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPTD Samsat Tomohon pada tahun 2023. Terdapat 4 (empat) kali kebijakan Program Keringanan Pajak ini. Pada gelombang pertama, program ini dilaksanakan oleh UPTD Samsat Tomohon pada tanggal 28 Maret-26 Mei 2023 dengan rincian berikut:
1. Pokok pajak kendaraan bermotor
    - Pokok Pajak Kendaraan 30 hari sebelum jatuh tempo mendapatkan keringanan sebesar 5%.
    - Pokok Pajak Kendaraan Bermotor 31-60 hari sebelum jatuh tempo diberikan keringanan sebesar 7,5%.
    - Pokok Pajak Kendaraan Bermotor 61-90 hari sebelum jatuh tempo diberikan keringanan sebesar 10%.
  2. Denda pajak kendaraan bermotor  
Wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok PKB setelah jatuh tempo diberikan keringanan

100% terhadap denda pajak kendaraan bermotor.

3. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan pembebasan pokok dan denda BBNKB sebesar 100%.

Pada gelombang kedua, program ini dilaksanakan oleh UPTD Samsat Tomohon pada tanggal 3 Juli-29 September dengan besaran keringanan sebagai berikut:

1. Pokok pajak kendaraan bermotor
  - Untuk pokok pajak kendaraan bermotor tahun berjalan dibayar seluruhnya.
  - Untuk tahun ke 2 (dua) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50% dari pokok pajak.
  - Untuk tahun ke 3 (tiga) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 60% dari pokok pajak.
  - Untuk tahun ke 4 (empat) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 70% dari pokok pajak.
  - Untuk tahun ke 5 (lima) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 80% dari pokok pajak.
  - Untuk tahun ke 6 (enam) dan seterusnya diberikan pembebasan pokok pajak sebesar 100%
2. Denda pajak kendaraan bermotor  
Denda keterlambatan atas pokok pajak kendaraan bermotor yang telah lewat jatuh tempo dan belum membayar pajak kendaraan bermotor diberikan pembebasan 100%.
3. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan pembebasan pokok dan denda BBNKB sebesar 100%.

Pada gelombang ke 3 (tiga), program ini dilaksanakan oleh UPTD Samsat Tomohon sebagai lanjutan dari

gelombang ke 2 (dua) yaitu pada tanggal 1-30 November. UPTD Samsat Tomohon memberikan besaran keringanan yang sama dan merupakan gabungan dari gelombang pertama dan kedua. Pada gelombang ke 4 (empat), program ini dilaksanakan pada tanggal 4-15 Desember oleh UPTD Samsat Tomohon dengan memberikan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

- Pokok pajak kendaraan 30 hari sebelum jatuh tempo mendapatkan keringanan sebesar 5%.

- Pokok pajak kendaraan bermotor 31-60 hari sebelum jatuh tempo diberikan keringanan sebesar 7,5%.
- Pokok pajak kendaraan bermotor 61-90 hari sebelum jatuh tempo diberikan keringanan sebesar 10%.

- **Penerimaan PKB dan BBNKB.** Tabel 1 menyajikan penerimaan PKB dan BBNKB selama tahun 2023 di UPTD Samsat Tomohon.

**Tabel 1. Penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2023**

Bulan	PKB			BBNKB		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Januari	1.737.404.624	1.494.371.200	86	1.228.373.105	651.005.000	53
Februari	1.737.404.624	1.687.550.300	97	1.228.373.105	2.020.433.500	164
Maret	1.737.404.624	1.785.891.600	103	1.228.373.105	1.151.148.400	94
April	1.737.404.624	1.506.262.300	87	1.228.373.105	854.366.500	70
Mei	1.737.404.624	1.660.034.400	96	1.228.373.105	859.978.000	70
Juni	1.737.404.624	1.212.682.400	70	1.228.373.105	1.100.324.600	90
Juli	1.737.404.624	1.629.801.530	94	1.228.373.105	1.167.030.000	95
Agustus	1.737.404.624	1.499.030.200	86	1.228.373.105	924.744.000	75
September	1.737.404.624	1.903.563.810	110	1.228.373.105	1.200.930.000	98
Oktober	1.737.404.624	1.491.746.100	86	1.228.373.105	1.064.371.700	87
November	1.737.404.624	1.798.615.590	104	1.228.373.105	1.153.910.000	94
Desember	1.737.404.624	1.695.265.830	98	1.228.373.105	1.488.859.300	121

% = Realisasi/Target x 100%

#### *Pembahasan*

- **Efektivitas penerapan program keringanan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak pada UPTD Samsat Tomohon.** Secara keseluruhan, penerapan program keringanan pajak kendaraan bermotor terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. UPTD Samsat Tomohon secara rutin menerapkan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor beberapa tahun belakangan ini khususnya di tahun 2023. Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61

Tahun 2020, tujuan pemberian keringanan, pembebasan, dan insentif pajak adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun berbagai upaya yang dilakukan UPTD Samsat Tomohon agar masyarakat mengetahui dan berpartisipasi pada program ini adalah melalui sosialisasi perpajakan, operasi taat pajak, dan *labeling*.

- **Tatacara pemberian keringanan PKB dan BBNKB.** Proses wajib pajak untuk mengikuti Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor terdiri dari pendaftaran, penetapan Surat

Keputusan Pemberian Keringanan dan pembebasan BBNKB, pembayaran dan pencetakan notice pajak, dan pengarsipan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 61 Tahun 2020 Bab IV Pasal 7, Kepala Badan melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan pemberian keringan, pembebasan dan insentif PKB dan BBNKB melalui Sekretaris Daerah. Penelitian ini menemukan bahwa tatacara pemberian keringanan PKB dan BBNKB yang diterapkan UPTD Samsat Tomohon telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

- **Besaran pemberian keringanan PKB dan BBNKB.** Besaran pemberian keringanan PKB dan BBNKB yang diterapkan oleh UPTD Samsat Tomohon telah sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 61 Tahun 2020 Bab II Pasal 5 Ayat 1 dan 2.
- **Penerimaan PKB dan BBNKB.** Mengacu pada Mahmudi (2019), penentuan kriteria efektivitas dari penerapan program keringanan PKB dan BBNKB pada UPTD Samsat Tomohon disajikan berikut.
  1. Jika nilai lebih dari 100% maka dikategorikan Sangat Efektif
  2. Jika nilai 100% maka dikategorikan Efektif

3. Jika nilai 90%-99% maka dikategorikan Cukup Efektif
4. Jika nilai 75%-89% maka dikategorikan Kurang Efektif
5. Jika nilai kurang dari 75% maka dikategorikan Tidak Efektif

Tabel 2 menyajikan kriteria atas persentase realisasi atas target selama tahun 2023. Pada PKB, presentase terbesar atas capaian target yaitu pada Maret (sebesar 103%) atau waktu gelombang pertama, September sebesar 110% atau penerapan program gelombang kedua, dan November sebesar 104 % atau penerapan gelombang ketiga. Sebaliknya, Juni merupakan waktu yang memiliki persentase terendah (sebesar 70%) dan belum diterapkannya Program Keringanan PKB. Pada BBNKB, Februari memiliki persentase tertinggi (sebesar 164%) dan Desember sebesar 121% atau waktu penerapan program. Sebaliknya, Januari merupakan waktu yang memiliki persentase terendah atau sebesar 53% serta belum menerapkan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi ini menunjukkan bahwa Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Temuan ini konsisten dengan Ulya et al. (2022) dan Abast et al. (2023).

Tabel 2. Evaluasi penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2023

Bulan	PKB			BBNKB		
	%	Program Keringanan Pajak	Kriteria	%	Program Keringanan Pajak	Kriteria
Januari	86	Belum Diterapkan	Kurang Efektif	53	Belum Diterapkan	Tidak Efektif
Februari	97	Belum Diterapkan	Cukup Efektif	164	Belum Diterapkan	Sangat Efektif
Maret	103	Diterapkan	Sangat Efektif	94	Diterapkan	Cukup Efektif
April	87	Diterapkan	Kurang Efektif	70	Diterapkan	Tidak Efektif
Mei	96	Diterapkan	Cukup Efektif	70	Diterapkan	Tidak Efektif
Juni	70	Belum Diterapkan	Tidak Efektif	90	Belum Diterapkan	Cukup Efektif
Juli	94	Diterapkan	Cukup Efektif	95	Diterapkan	Cukup Efektif
Agustus	86	Diterapkan	Kurang Efektif	75	Diterapkan	Kurang Efektif
September	110	Diterapkan	Sangat Efektif	98	Diterapkan	Cukup Efektif
Oktober	86	Belum Diterapkan	Kurang Efektif	87	Belum Diterapkan	Kurang Efektif
November	104	Diterapkan	Sangat Efektif	94	Diterapkan	Cukup Efektif
Desember	98	Diterapkan	Cukup Efektif	121	Diterapkan	Sangat Efektif

## 5. Kesimpulan

Penerapan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor secara efektif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak pada UPTD Samsat Tomohon. Selain itu, program ini secara efektif dapat meningkatkan penerimaan PKB dari masyarakat yang ditunjukkan oleh realisasi atas capaian target. Penelitian ini menemukan bahwa adanya kecenderungan peningkatan penerimaan yang signifikan saat diterapkannya Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa waktu-waktu tanpa penerapan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor cenderung memiliki realisasi penerimaan yang kurang optimal.

## Daftar pustaka

- Abast, J., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2023). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 7(3), 91-104. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/49652>
- Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh pengenaan sanksi, pelayanan fiskus & moralitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak tahun 2021 (Studi empiris terhadap wajib pajak badan di Kabupaten Bogor Jawa Barat). *Comparative: Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 17-33. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb/article/view/5188>
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh insentif perpajakan akibat Covid-19, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (Studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(04), 47-57. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>
- Andaningsih, I. R., Murti, W., & Yolanda. (2022). Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak UMKM dalam meminimalisir kecurangan pajak di wilayah Jakarta dan Bekasi. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(1), 80-97. <https://doi.org/10.31326/tabrv.v1i1.1263>
- Haryanto, D., A., & Lingga, I., S. (2024). Pengaruh penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 7(1), 28-39. <https://doi.org/10.34128/jra.v7i1.181>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D., Wiecek, I. M., & McConomy, B. J. (2019). *Intermediate Accounting, Volume 1*. John Wiley & Sons.
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi
- Risa, N., Bilqis, G. D., & Susanti, N. L. (2023). Pengaruh penerapan insentif pajak, tax literacy dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 58-81. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/5842>
- Tulungen, Y. S., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Evaluasi realisasi pencapaian target pajak daerah untuk penerimaan pajak daerah tahun 2020-2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 258-272. <https://doi.org/10.58784/rapi.185>
- Ulya, H., Harmain, H., & Harahap, R. D. (2022). Efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak dalam perspektif masalah mursalah. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 2(1), 69-83. <https://e->

[journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/view/1115](http://journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/view/1115)

- Hery. (2021). *Akuntansi perpajakan, Edisi 2021*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2020). *Akuntansi pajak: Teori dan praktik*. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, D. (2016). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Wagania, S. L., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis perkembangan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.58784/rapi.141>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia, Edisi 12*. Salemba Empat.